



**BERITA DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2011**

NOMOR 1

SERI E

**PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 2 TAHUN 2011**

**TENTANG
PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ALAMI
KABUPATEN TANAH DATAR**

BUPATI TANAH DATAR,

- Membaca** : Surat Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar Nomor 900/492/ DPRD-TD/2010 tanggal 20 November 2010 perihal persetujuan Pimpinan DPRD penyesuaian Tarif Air Minum PDAM.
- Menimbang** :
- a. bahwa dengan meningkatnya biaya operasional dan over head produksi serta untuk menjaga kelancaran dan kontinuitas pelayanan air bersih dilingkungan PDAM Tirta Alami Kabupaten Tanah Datar, perlu dilakukan peninjauan terhadap Tarif Air Minum;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Alami Kabupaten Tanah Datar, tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Alami Kabupaten Tanah Datar.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2004 Nomor 6 Seri D) :
9. Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 1999 tentang penyusunan Perundang-undangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 1999 Nomor 6 Seri D) ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF DASAR AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ALAMI KABUPATEN TANAH DATAR

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar.
3. Bupati Adalah Bupati Tanah Datar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum milik pemerintah daerah.
6. Pelanggan adalah setiap orang atau badan yang menggunakan air dari PDAM yang secara tetap membayar rekening air.
7. Meter Air adalah alat ukur yang digunakan untuk menentukan jumlah air yang dipakai/konsumsi pelanggan merupakan hak pakai bagi pelanggan.
8. Tarif adalah harga yang ditetapkan dan harus dibayar oleh pelanggan.
9. Persil adalah sebidang tanah yang dikuasai atau dimiliki oleh pelanggan PDAM dimana bangunan tersebut berdiri.
10. Tarif dasar adalah harga satu M³ (Meter Kubik) air yang dipengaruhi struktur biaya, golongan dan tingkat (blok) konsumsi air.
11. Direksi adalah direksi PDAM Tirta Alami Kabupaten Tanah Datar.
12. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PDAM Tirta Alami Tanah Datar
13. Stand Meter langganan adalah angka yang menunjuk kepada meter air saat dilakukan pencatatan.
14. Subsidi silang adalah pembebanan tarif yang lebih tinggi kepada pelanggan yang berekonomi tinggi kepada pelanggan yang berekonomi lebih kuat dan pembebanan tarif lebih rendah kepada pelanggan yang berekonomi lemah.

15. Instalasi adalah perpipaan yang terpasang dari pipa induk sampai water meter pelanggan merupakan hak milik PDAM dan untuk perawatannya menjadi tanggung jawab PDAM.

16. Luas adalah jumlah keseluruhan luas bangunan secara keseluruhan termasuk bangunan yang ada diatas lantai dasar.

BAB II

KEWAJIBAN PDAM DAN PELANGGAN SERTA LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban PDAM

Pasal 2

PDAM berkewajiban sebagai berikut:

- a. mengupayakan agar meteran air selalu berfungsi dengan baik;
- b. menjamin tersedianya air bagi pelanggan;
- c. menyediakan tempat pembayaran melalui loket kas disetiap unit pelayanan; dan
- d. menindaklanjuti pengaduan pelanggan/masyarakat atas gangguan pelayanan air.

Bagian Kedua

Kewajiban Pelanggan

Pasal 3

Pelanggan berkewajiban sebagai berikut:

- a. membayar rekening air pada loket kas yang telah ditentukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan yaitu dari tanggal 1 sampai dengan 20 setiap bulannya;
- b. menyampaikan informasi kepada PDAM jika terjadi gangguan pelayanan air minum seperti kebocoran pada jaringan perpipaan dan gangguan lainnya;
- c. membayar sanksi keterlambatan atau denda atas kelalaian pembayaran rekening air sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan pada huruf a;
- d. mengamankan dan bertanggungjawab terhadap perawatan meter air serta komponen lainnya yang terpasang pada jaringan yang berada dilokasi pekarangan pelanggan;
- e. mengganti jaringan pipa setelah meteran air atau pipa persil dan stop kran, apabila terjadi kerusakan; dan
- f. mengganti meteran air yang rusak akibat kelalaian pelanggan.

Bagian Ketiga

Larangan Pelanggan atau Masyarakat

Pasal 4

Kepada pelanggan atau masyarakat dilarang :

- a. menimbun, merusak, menghilangkan meter dan membalikkan arah meter dan/ atau memutus segel meter yang mengakibatkan akurasi angka meter air terganggu;
- b. melakukan pengambilan air sebelum meteran atau tanpa meter;
- c. melakukan penyambungan kembali setelah dilakukan penutupan karena sesuatu pelanggaran.
- d. melakukan perubahan terhadap posisi / letak meter air tanpa seizin PDAM;
- e. melakukan penyambungan air dari jaringan pipa persil ditempat orang lain;
- f. menggunakan peralatan pompa untuk menyedot air dari jaringan pipa, baik sebelum maupun sesudah water meter PDAM; dan/ atau
- g. menggabungkan pipa persil air PDAM dengan instalasi Perpipaan air lainnya.

BAB III

KEBERATAN PELANGGAN

Pasal 5

- (1) Keberatan terhadap pembayaran rekening air pelanggan tidak dapat menyebabkan penundaan pembayaran oleh pelanggan.
- (2) PDAM berkewajiban menyelesaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah pelanggan melaporkan dengan data/ bukti yang disampaikan ke kantor PDAM.
- (3) Pelanggan berhak mengajukan permintaan sendiri pemutusan sementara aliran air dengan alasan yang dapat diterima.
- (4) Pemutusan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan tidak mempunyai tunggakan rekening air dan rekening non air, tenggang waktu pemutusan sementara selama 12 (dua belas) bulan.
- (5) Pelanggan bersangkutan dapat meminta untuk dipasang kembali dengan kewajiban membayar biaya penggantian accessories sesuai dengan kebutuhan dan biaya pemutusan dan penyambungan kembali dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pemasangan kembali atas pemutusan sementara yang melewati waktu 12 (Dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dikenakan biaya sambungan baru.

Pasal 6

Apabila terjadi kesalahan dalam pembacaan meter dapat dilakukan kompensasi pada pemakaian bulan berikutnya tanpa merugikan pelanggan.

BAB IV

GOLONGAN PELANGGAN DAN BLOK KONSUMSI

Bagian Kesatu

Golongan Pelanggan

Pasal 7

- (1) Golongan pelanggan, meliputi :
 - a. Golongan Sosial;
 - b. Golongan Non Niaga ;
 - c. Golongan Niaga;
 - d. Golongan Industri.
- (2) Golongan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri Dari :
 - a. Sosial Umum, adalah pelanggan yang kegiatan setiap harinya memberikan pelayanan kepentingan umum khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, antara lain:
 1. hydran umum.
 2. kamar mandi umum dan WC umum non komersil.
 3. terminal air.
 4. mesjid, mushallah, tempat ibadah lainnya.; dan
 5. panti asuhan.
 - b. Sosial Khusus, adalah pelanggan yang kegiatan setiap harinya memberikan pelayanan kepentingan umum dan masyarakat serta mendapatkan sumber dana dari kegiatannya, terdiri dari :
 1. yayasan Sosial.
 2. rumah sakit/ puskesmas pemerintah.
 3. rumah jompo.
 4. rumah rehabilitasi; dan
 5. badan sosial Lainnya.
- (3) Golongan Non Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Golongan Non Niaga A, merupakan pelanggan rumah tangga yang hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, terdiri dari :
 1. Rumah Tangga – A (RA) ; dengan klasifikasi rumah kayu sederhana/ darurat dan tidak bertingkat.
 2. Rumah Tangga – B (RB) ; dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a) rumah semi permanen (rumah kayu pakai pondasi beton) dengan luas $\leq 100 M^2$.
 - b) rumah kayu bertingkat $\leq 100 M^2$
 - c) rumah semi permanen bertingkat $\leq 100 M^2$
 - d) rumah tangga A yang punya usaha warung kopi, makanan kecil dan kios mini lainnya.
 3. Rumah Tangga – C (RC) ; dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a) rumah permanen dengan luas $\leq 100 M^2$.
 - b) rumah permanen bertingkat $\leq 100 M^2$
 - c) rumah semi permanen luas $> 100 M^2$
 - d) rumah semi permanen bertingkat $> 100 M^2$
 - e) rumah kayu bertingkat dengan luas $> 100 M^2$
 - f) rumah kayu dengan luas $> 100 M^2$
 - g) gabungan rumah semi permanen dengan rumah permanen dengan Luas $\leq 100 M^2$
 - h) gabungan rumah kayu dengan rumah permanen dengan Luas $\leq 100 M^2$
 - i) rumah tangga B yang punya usaha warung kopi, makanan kecil dan kios mini lainnya.

4. Rumah.....

4. Rumah Tangga – D (RD) ; dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a) rumah permanen dengan luas $> 100 \text{ M}^2$
 - b) rumah permanen bertingkat $\geq 100 \text{ M}^2$
 - c) gabungan rumah semi permanen dengan rumah permanen dengan Luas $> 100 \text{ M}^2$
 - d) gabungan rumah kayu dengan rumah permanen luas $> 100 \text{ M}^2$
 - e) real estate; dan
 - f) Rumah Tangga C yang punya usaha warung kopi, makanan kecil dan kios mini lainnya
- b. Golongan Pelanggan Non Niaga B, merupakan pelanggan Instansi pemerintah yang Instansi Pemerintah tersebut hanya berfungsi sebagai tempat bekerja dan sarana umum, terdiri dari :
 1. Sarana Instansi Pemerintah (Sipil, A TNI / POLRI)
 2. Lembaga Pemeritah Lainnya
 3. Kantor-kantor Pemerintah (Baik sipil,TNI/POLRI)
 4. Sekolah/Perguruan Tinggi Negeri
 5. Kolam Renang Milik Pemerintah; dan
 6. Kantor-kantor Partai Politik,LSM dan Organisasi Kemasyarakatan Lainnya.

(4) Golongan niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pelanggan yang melakukan kegiatan setiap hari didalam dan atau diluar bangunan dalam persil tanah yang dapat mendatangkan keuntungan dengan klasifikasi sebagai berikut :

a. Niaga Kecil (NK) terdiri dari :

1. Kios/ Warung/ Toko / Ruko.
2. Biro Jasa (Iklan, Travel Biro dan sejenis lainnya).
3. Losmen, Penginapan dan home stay, rumah kos.
4. WC umum komersil
5. Studio Radio Swasta
6. Koperasi / K.U.D
7. Rumah jasa
8. Klinik Bersalin Bidan/Praktek Bidan
9. Rumah Sakit Type C dan B milik Swasta.
10. Sekolah swasta.
11. Salon kecantikan.
12. Tempat penggilingan padi.
13. Rumah makan; dan
14. Perusahaan Dagang / Jasa Kecil Lainnya.

b. Niaga Besar (NB) :

1. Importir / Eksportir.
2. Agen, Makelar dan Komisioner.
3. PT, CV.
4. Distributor / Pedagang Besar.
5. Ekspeditur.
6. Pompa (POM) Bensin / SPBU.
7. Bengkel Besar / Service Station.
8. Percetakan.
9. Kamar pendingin.
10. Perusahaan daging.
11. Pergudangan / Veem.

12. Toko Swalayan.
13. Hotel / Restoran.
14. Sarana Hiburan.
15. Perguruan Tinggi Swasta.
16. Kantor Badan Hukum.
17. Bank, Asuransi.
18. Vulkanisir Ban.
19. Klinik/Praktek Dokter Swasta.
20. Kolam Renang milik Swasta .
21. Unit Dealer; dan
22. Lembaga Keuangan /Perusahaan Pembiayaan

(5) Golongan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan pelanggan yang dalam kegiatan/usaha setiap harinya mengubah suatu barang menjadi barang yang lebih tinggi nilainya untuk mendapatkan suatu keuntungan, terdiri dari :

a. Industri Kecil (IK) terdiri dari :

1. Kerajinan Tangan
2. Sanggar Seni Lukis
3. Peternakan Kecil
4. Industri Sepatu (Kecil)
5. Industri Alat-alat Rumah Tangga/Meubuler (kecil)
6. Kerajinan Rumah Tangga
7. Usaha Konveksi Kecil
8. Industri Makanan / Minuman (kecil)
9. Industri Material Bangunan (kecil); dan
10. Industri Kecil lainnya.;

b. Industri Besar (IB) terdiri dari :

1. Pabrik Kimia, Obat-obatan, Kosmetik.
2. Perkebunan Besar.
3. Peternakan Besar.
4. Pabrik Es.
5. Industri Tekstil / Konveksi.
6. Industri Alat-alat Elektronik.
7. Pertambangan.
8. Perkayuan / Shaw Mill.
9. Pabrik Makanan / Minuman (besar).
10. Industri Alat-alat Rumah Tangga.
11. Industri Plastik, Karet.
12. Industri Karoseri; dan
13. Industri Besar Lainnya.

Bagian.....

Bagian Kedua

Blok Konsumsi

Pasal 8

- (1) Blok Konsumsi meliputi:
 - a. Blok Konsumsi untuk golongan Sosial dan Non Niaga; dan
 - b. Blok Konsumsi untuk golongan Niaga dan Industri.
- (2) Blok Konsumsi untuk golongan Sosial dan Non Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Konsumsi dari 0 sampai dengan 10 M³ perbulan
 - b. Konsumsi dari 11 sampai dengan 20 M³ perbulan
 - c. Konsumsi dari 21 sampai dengan 30 M³ perbulan; dan
 - d. Konsumsi diatas 31 M³ perbulan
- (3) Blok Konsumsi untuk golongan Niaga dan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Konsumsi dari 0 sampai dengan 15 M³ perbulan;
 - b. Konsumsi dari 15 sampai dengan 30 M³ perbulan; dan
 - c. Konsumsi diatas 31 M³ perbulan.

Pasal 9

PDAM dapat menetapkan atau melakukan penyesuaian atau perubahan terhadap golongan pelanggan dan blok konsumsi berdasarkan kepada type, jenis usaha, fungsi dan luas bangunan.

BAB V

TARIF

Bagian Kesatu

Jenis Tarif

Pasal 10

- (1) Tarif terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu:
 - a. Tarif Air
 - b. Tarif Non Air
- (2) Tarif Non Air sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya administrasi rekening, biaya pemeliharaan/cadangan meter air, sanksi keterlambatan pembayaran rekening air (denda) dan sanksi non air lainnya.

Bagian.....

Bagian Kedua

Pendapatan Tarif Air Minum

Pasal 11

- (1) Pemakaian air oleh pelanggan dalam 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan pada hasil selisih pembacaan stend meter bulan berjalan dengan stend meter bulan lalu.
- (2) Besarnya pemakaian air yang harus dibayar oleh pelanggan adalah jumlah pemakaian air dikalikan dengan tarif air sesuai dengan jenis pelayanan dan blok konsumsi pelanggan.
- (3) Jumlah hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dicantumkan dalam rekening air pelanggan.

Pasal 12

- (1) Tarif air ditetapkan atas dasar kebutuhan dasar yang terjangkau sesuai kemampuan pelanggan rumah tangga didasarkan pada :
 - a. pemulihan biaya
 - b. keterjangkauan/ kemampuan pelanggan
 - c. efisiensi pemakaian
- (2) Untuk menutupi biaya dan sesuai dengan kemampuan pelanggan sesuai dengan maksud pada ayat (1) dilakukan subsidi silang antara kelompok pelanggan.
- (3) Subsidi silang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya.

Bagian Ketiga

Struktur dan Penyesuaian Tarif Dasar Air

Pasal 13

- (1) Penyesuaian tarif dasar air yang dilaksanakan secara bertahap yaitu :
 - a. terhitung pemakaian air oleh pelanggan mulai bulan february 2011, tarif dasar air sebesar Rp.900,00/ m³ .
 - b. terhitung pemakaian air oleh pelanggan mulai bulan januari 2012, tarif dasar air sebesar Rp.1.325,00/ m³.
- (2) Penyesuaian tarif dasar air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing golongan sebagaimana dimaksud dikecualikan terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf a.
- (3) Besar biaya beban tetap kepada pelanggan untuk setiap pemakaian kebutuhan air minum paling sedikit dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sosial ditetapkan sebesar 10 m³
 - b. Non Niaga ditetapkan sebesar 10 m³
 - c. Niaga ditetapkan sebesar 15 m³
 - d. Industri ditetapkan 15 m³
- (4) Besarnya penyesuaian tarif dasar air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing golongan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini.

Bagian Keempat

Tarif Non Air

Pasal 14

- (1) Dalam rangka akurasi perhitungan angka stand meter, dikenakan biaya cadangan pemeliharaan meter air dikenakan kepada pelanggan setiap bulan yang diperuntukkan sebagai berikut:
 - a. perbaikan suku cadang ;
 - b.penggantian suku cadang; atau
 - c. penggantian water meter.
- (2) Besarnya tarif biaya cadangan pemeliharaan meter per bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan diameter nominal dengan rincian sebagai berikut:

No.	Diameter Nominal (DN)	Tarif Sewa Meter
1.	Dia 1/2" Sampai dengan 3/4"	Rp. 3.500,-(Tiga ribu lima ratus rupiah)
2.	Dia 1 Inc sampai dengan 2	Rp. 5.000,-(Lima Ribu Rupiah)

Pasal 15

- (1) Dana administrasi rekening dikenakan setiap bulan untuk penggantian biaya percetakan rekening air .
- (2) Besarnya dana administrasi rekening per bulan sebesar Rp.1.000,-(Seribu Rupiah).

Pasal 16

Besarnya tarif balik nama adalah Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah)

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1) Keterlambatan pembayaran rekening air setelah batas waktu yang telah ditetapkan yaitu sampai dengan tanggal 20 setiap bulannya dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa denda sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) untuk setiap rekening yang menunggak.
- (3) Selain sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemutusan aliran airnya, apabila terjadi tunggakan rekening air selama 2 (bulan) berturut-turut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Pasal.....

Pasal 18

- (1) Setiap pelanggan yang belum melunasi kewajiban pembayaran rekening setelah 2 (dua) bulan berturut-turut dikenakan sanksi sementara aliran airnya.
- (2) Batasan waktu pemutusan sementara aliran air pelanggan ditetapkan selama 1 (satu) bulan.
- (3) Pelanggan yang mengajukan permohonan pemasangan kembali aliran airnya setelah pemutusan sementara dikenakan biaya pemutusan dan pemasangan kembali sebesar Rp. 35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Biaya pemutusan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - b. Biaya penyambungan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 - c. Pembayaran rekening menunggak dan denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2)

Pasal 19

Pelanggan yang telah ditutup resmi dan bermohon untuk dipasang kembali setelah 5 (lima) bulan sejak tanggal penutupan resmi diwajibkan membayar sebagai berikut :

- a. jumlah rekening yang tertunggak;
- b. denda keterlambatan sebagaimana dalam pasal 17 ayat (2); dan
- c. biaya sambungan baru

Pasal 20

Setiap pelanggan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana maksud dalam pasal 4 dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila pelanggan melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, b dan c, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 3 (tiga) kali pemakaian 150 M³ sesuai golongan tarif pelanggan.
- b. apabila pelanggan melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- c. apabila pelanggan melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e dan f dikenakan sanksi pemutusan aliran langganan dan dapat dilakukan penyambungan kembali dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Membayar biaya pemutusan dan penyambungan.
 2. Membayar Denda Pelanggaran Rp.100.000,-(Seratus Ribu Rupiah); dan
 3. Membuat surat pernyataan pengakuan tertulis atas pelanggaran.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum di atur dalam peraturan bupati ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh direktur PDAM berdasarkan pertimbangan Badan Pengawas.

Pasal 22

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2007 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 1 Seri C) tentang Penyesuaian Tarif Air minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Alami Kabupaten Tanah Datar dicabut dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 10 Januari 2011
BUPATI TANAH DATAR,

dto.

M. SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 10 Januari 2011
Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

dto.

UCU BUNYAMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2011 NOMOR 1 SERI E

Salinan ini sesuai dengan aslinya
KABAG HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN TANAH DATAR,



JAN RINALDI, S.Sos
NIP. 19671130 199202 1 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
 NOMOR 2 Tahun 2011
 TANGGAL...10 Januari 2011

No.	JENIS PELANGGAN	TARIP	KONSUMSI M3			
			0 - 10	11 - 20	21 - 30	> 30
I	Sosial					
		Lama	500	600	900	1,200
	A. Sosial Umum	Baru 2011	500	600	900	1,200
		Baru 2012	500	600	900	1,200
		Lama	500	600	900	1,200
	B. Sosial Khusus	Baru 2011	800	900	1350	1800
		Baru 2012	1200	1350	2000	2650
II	Non Niaga					
		Lama	450	600	1,200	1,800
	A. Rumah Tangga A	Baru 2011	700	900	1,800	2,700
		Baru 2012	930	1,320	2,650	3,970
		Lama	550	900	1,500	2,100
	B. Rumah Tangga B	Baru 2011	800	1,350	2,250	3,150
		Baru 2012	1,050	1,900	3,300	3,900
		Lama	750	1,500	2,100	2,400
	C. Rumah Tangga C	Baru 2011	1,100	2,250	3,150	3,600
		Baru 2012	1,600	3,350	4,650	5,300
		Lama	1,200	1,800	2,400	2,700
	D. Rumah Tangga D	Baru 2011	1,800	2,700	3,600	4,050
		Baru 2012	2,650	3,950	5,300	5,950
		Lama	1,200	1,200	1,500	2,100
	E. Instansi Pemerintah	Baru 2011	1,800	2,250	2,700	3,150
		Baru 2012	2,650	3,350	4,000	4,600
III	Niaga			0 - 15	16 - 30	> 30
		Lama		1,500	1,500	3,000
	A. Niaga Kecil	Baru 2011		2,250	3,150	4,500
		Baru 2012		3,300	4,650	6,650

		Lama		2,400	2,400	4,800
	B. Niaga Besar	Baru 2011		3,600	5,400	7,200
		Baru 2012		5,300	7,950	10,600
IV	Industri			0 - 15	16 - 30	> 30
		Lama		1,500	1,500	3,000
	A. Industri Kecil	Baru 2011		2,250	3,150	4,500
		Baru 2012		3,300	4,650	6,650
		Lama		3,000	3,000	6,000
	B. Industri Besar	Baru 2011		3,600	5,400	7,200
		Baru 2012		5,300	750	10,600

BUPATI TANAH DATAR,

dto.

M. SHADIQ PASADIGOE

Sesuai dengan aslinya
KABAG HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN TANAH DATAR,



JASRI ALDI, S.Sos
NIP. 19671130 199202 1 002